



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 1210-BKAD/2023
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.34-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.763/PPK Tanggal 8 November 2023 perihal Penugasan kepada dr. ANDI RIDWAN SAHRUDIN selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Tegalgubug untuk menggantikan dr. ELIYAH. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep.1210 -BKAD/2023
TANGGAL : 13 Desember 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.34-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PUSKESMAS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP /JABATAN	NAMA / NIP /JABATAN	
1	Tegalgubug	dr. ELIYAH 19631003 200112 2 001 Kepala Puskesmas Tegalgubug	dr. ANDI RIDWAN SAHRUDIN 19710223 200112 1 003 Plt. Kepala Puskesmas Tegalgubug	Terhitung mulai tanggal 1 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 1715 /Perbend
Tanggal : 17 November 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.763/PPK Tanggal 8 November 2023 perihal Penugasan kepada dr. ANDI RIDWAN SAHRUDIN selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Tegalgubug untuk menggantikan dr. ELIYAH. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jl. Sunan Muria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id E-mail : dinkes@cirebon.kab.go.id
SUMBER - 45611

Kepada :

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Di

SUMBER

SURAT PENGANTAR
Nomor : 900/5616 /Keu/2023

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tegalgubug di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, 13 November 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIREBON





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jl. Sunan Muria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id E-mail : dinkes@cirebon.kab.go.id

SUMBER

Lampiran I : 900/8916/Keu/2023

DAFTAR USULAN RUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	UNIT KERJA	SEMULA			PERUBAHAN		
		NAMA	NIP	JABATAN	NAMA	NIP	JABATAN
1	Puskesmas Tegalgubug	dr. Hj. ELIYAH	19631003 200112 2 001	Kepala Puskesmas Tegalgubug	dr. H. ANDI RIDWAN SAHRUDIN	19710223 200112 1 003	Kepala Puskesmas Tegalgubug





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/SPT.763/PKK

Dasar : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.3.1/5701-Sekret, tanggal 30 Oktober 2023 Perihal : Usulan Plt. Kepala Puskesmas Tegalgubug Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : dr. ANDI RIDWAN SAHRUDIN
NIP : 19710223 200112 1 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV.a
Jabatan : Dokter Ahli Madya/Kepala Puskesmas Waruoyom
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Puskesmas Tegalgubug Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sehubungan Pejabat yang lama dr. ELIYAH Kepala Puskesmas Tegalgubug Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 01 November 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2023

a.n. BUPATI CIREBON
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
u.b.
Kepala Bidang Pengembangan Karir
dan Kepangkatan,



AKHMAD RODI SAKHO, S.I.P.,M.Si
Penata Tk.I
NIP. 19880930 200701 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) BSSN

Balai
Sertifikasi
Elektronik